



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sarmiati binti Idris**, NIK 1801145010790015, tempat dan tanggal lahir

Ketapang, 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Dusun Ketapang RT/RW 001/002, Ketapang,

Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;

**Penggugat;**

Lawan

**Mansur bin Mad Hamim**, tanggal lahir Serang, 07 Maret 1972, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat

tinggal di Dahulu pernah tinggal di Dusun Ketapang

RT/RW 002/002, Desa Ketapang, Kecamatan

Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Lampung, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya

baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025

yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Kalianda, Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla, tanggal 02 Januari 2025,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 1994 di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor B-02/Kua.08.01.3/PW. 01/01/2025 tertanggal 02 Januari 2025 yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Idris dan mas kawin berupa Seprangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasiman dan Radit Kusmanto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada kantor urusan agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan susuan, serta tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun Ketapang RT/RW 001/002, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada Agustus tahun 2012;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) anak; Eko Hardiansah bin Mansur tempat tanggal lahir Ketapang 1 Oktober 1996, pendidikan SD, Sudah Menikah;

6. Eva Rusdiana bin Mansur tempat tanggal lahir Ketapang 1 Mei 1998, pendidikan SLTA, Sudah Menikah;

7. Evi Rusdianti bin Mansur tempat tanggal lahir Ketapang 11 November 2000, pendidikan SLTA, Sudah Menikah;

8. Erik Eryanto bin Mansur tempat tanggal lahir Ketapang 25 Januari 2007, pendidikan SLTA Kelas 3, Sekarang bersama Penggugat;

9.

10. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan di bawah tangan sehingga tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat, sedangkan Penggugat hendak mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kalianda, maka Penggugat mohon kepada Hakim untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak Bulan Mei Tahun 1996 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat tanpa memberi kabar;

12. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus tahun 2012, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Batin kepada penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

13. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan Desa Marga Jasa, Kecamatan Sragi, nomor 470/004/VII.09.04/XII/2024 tertanggal 31 Desember 2024;

14. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (**Sarmiati binti Idris**) dengan Tergugat (**Mansur bin Mad Hamim**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1994 di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Mansur bin Mad Hamim**) terhadap Penggugat (**Sarmiati binti Idris**);  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio setempat, masing-masing pada tanggal 02 Januari 2025 dan 03 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);**

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1801145010790015 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor B-02/Kua.08.01.3/PW. 01/01/2025 Tanggal 02 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

**1. Kasiman**, tanggal lahir , 14 Januari 1975, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ketapang RT/RW 001/002, Ketapang, Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 1994 di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Idris sebagai Ayah Kandungnya;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kasiman dan Radit;
- Bahwa saat menikah tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena belum dicatatkan di Kantor urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1996;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2012
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. Radin Kusmanto**, tanggal lahir , 14 Januari 1973, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ketapang RT/RW 001/002, Ketapang, Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994 di rumah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Idris sebagai Ayah Kandungnya;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kasiman dan Radit;

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena belum dicatatkan di Kantor urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2012
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga **disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga**. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 13 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 **sampai dengan P.2**, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan. Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 1994 pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan dala register pada Kantor KUA;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut

*halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 1994 namun tidak laporkan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun hingga sekarang;

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami perpecahan hingga terjadi perpisahan selama **12 tahun** dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita mengenai keberadaan dirinya;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 12 tahun, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya perkecokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut sudah 12 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah ... hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghaib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Sarmiati binti Idris**) dengan Tergugat (**Mansur bin Mad Hamim**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1994;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mansur bin Mad Hamim**) terhadap Penggugat (**Sarmiati binti Idris**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Achmad Rifqi J.Q. S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Masroah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Masroah, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp145.000,00  
Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)